

TIM PENGELOLA JDIH PROVINSI JAMBI

KPT. 27 Tahun 2025, 7 HLM

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAMBI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DILINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAMBI

- ABSTRAK :
- Berdasarkan Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 1032 Tahun 2025 tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum Tahun Anggaran 2024 maka dianggap perlu dilakukan perubahan struktur organisasi pada Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi Tahun 2025.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU Nomor 6 tahun 2020; UU Nomor 7 tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan dengan UU nomor 7 tahun 2023; PKPU No. 8 tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir 12 tahun 2023; PKPU No. 14 tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 21 tahun 2023; PKPU No. 16 tahun 2024; Kpt KPU Nomor 134/Kpts/KPU/Tahun 2016; Kpt. KPU 10/HK.04/08/2022; Kpt. KPU Nomor 436 tahun 2023; Kpt KPU Provinsi Jambi Nomor 10 Tahun 2023.
 - Keputusan KPU ini menetapkan tentang Perubahan Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi Tahun 2025 yang terdiri dari Tim Pembina dan Tim Teknis sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- CATATAN :
- Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 10 juni 2025
 - Lamp : 2 hlm.